



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Raihan Alfareza Risquallah Alias Baccang Bin Sulhan;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bulete Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Suriani, S.Hi. MH., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA Keadilan RAKYAT beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 368/SK.Pid/2022/PN Skg tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan dan Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan dan Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih berumur remaja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa II Muh. Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan, Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Paggaru sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan , Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO) berangkat dari bengkel Scatel Motor di Jl. Kalimantan, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan cara berboncengan melewati perempatan Jl. Bau Munawara, namun tiba-tiba saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin Andi Alim Kahar Kotta, menyalip para Terdakwa beserta rombongannya dengan menggunakan sepeda motornya sambil mengeraskan suara sepeda motor miliknya, lalu para Terdakwa bersama rombongannya, mengejar saksi Andi Tawakkal Kotta , sampai di depan toko penjual alat pancing COD SPORT FISHING di Jl. Andi Paggaru yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum, dimana para Terdakwa bersama Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), Sofian Alias Acci (DPO) dan Sofian (DPO) kemudian menghampiri saksi Andi Tawakkal Kotta, yang mana saat itu Rafly Alias Bujang (DPO) membawa bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah mendorong dada saksi Andi Tawakkal Kotta sambil mengatakan "Magi mappengereng ngereng motor (Kenapa kamu selalu geber geber motor))" selanjutnya Sofyan Alias Acci (DPO) menarik saksi Andi Tawakkal Kotta ke tengah jalan dan sesampainya di tengah jalan Amar (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal langsung memukul kepala bagian belakang saksi Andi Tawakkal Kotta, selanjutnya ketika melihat hal tersebut Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah juga ingin melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Tawakkal Kotta namun pada saat itu belum berhasil memukul karena semua para pelaku secara bersamaan maju untuk memukul, selanjutnya Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Tawakkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotta dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pada kepala belakang bagian bawah saksi Andi Tawakkal Kotta, kemudian Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kaki kanan bagian betis saksi Andi Tawakkal Kotta selanjutnya Bujang (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan bambu tersebut ke arah kepala saksi Andi Tawakkal Kotta kemudian Amar (DPO) berusaha menghalangi teman-teman dari saksi Andi Tawakkal untuk tidak mendekat sambil Sofyan Alias Acci (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi Andi Tawakkal Kotta dengan menggunakan tangan kanannya yang sementara sedang mengepal kemudian memukul bagian wajah saksi Andi Tawakkal Kotta sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kali pukulan, kemudian Terdakwa Raihan Alfareza Risquillah juga ikut maju melakukan pemukulan dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal langsung memukul bagian wajah saksi Andi Tawakkal Kotta sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi Andi Tawakkal Kotta, selanjutnya Sofyan Alias Acci (DPO) menendang lutut dari saksi Andi Baso Tawakkal hingga membuat saksi Andi Tawakkal Kotta jatuh kemudian pingsan dan selanjutnya Maulana (DPO) dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung mengayunkan helm ke arah wajah saksi Andi Tawakkal Kotta dan mengenai hidung dari saksi Andi Tawakkal Kotta kemudian para Terdakwa bersama dengan rombongannya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risquillah Alias Baccang Bin Sulhan, Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO) tersebut mengakibatkan saksi A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengalami luka, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.4.6/30/RSUD pada tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Fadhilla Sari selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo SIP. 00432/IPD/DPMPTSP/2020 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seseorang dengan identitas A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka robek sepanjang 2 cm pada daerah pelipis kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka lecet dengan luas 5cm x 3cm pada daerah pipi kanan ;
- c. Bengkak pada daerah kelopak mata kanan ;
- d. Bengkak pada daerah mulut ;
- e. Bengkak pada daerah hidung ;
- f. Tampak memar sepanjang 5 cm pada daerah dada ;
- g. Pasien memakai celana hitam, tampak bekas injakan kaki;

dengan kesimpulan : Berdasarkan tampak bengkak-bengkak dan memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

- **Perbuatan Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan, Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Paggaru sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan , Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO) berangkat dari bengkel Scatel Motor di Jl. Kalimantan, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan cara berboncengan melewati perempatan Jl. Bau Munawara, namun tiba-tiba saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin Andi Alim Kahar Kotta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip para Terdakwa beserta rombongannya dengan menggunakan sepeda motornya sambil mengeraskan suara sepeda motor miliknya, lalu para Terdakwa bersama rombongannya, mengejar saksi Andi Tawakkal Kotta, sampai di depan toko penjual alat pancing COD SPORT FISHING di Jl. Andi Paggaru, dimana para Terdakwa bersama Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), Sofian Alias Acci (DPO) dan Sofian (DPO) kemudian menghampiri saksi Andi Tawakkal Kotta, yang mana saat itu Rafly Alias Bujang (DPO) membawa bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah mendorong dada saksi Andi Tawakkal Kotta sambil mengatakan "Magi mappengereng ngereng motor (Kenapa kamu selalu geber geber motor))" selanjutnya Sofyan Alias Acci (DPO) menarik saksi Andi Tawakkal Kotta ke tengah jalan dan sesampainya di tengah jalan Amar (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal langsung memukul kepala bagian belakang saksi Andi Tawakkal Kotta, selanjutnya ketika melihat hal tersebut Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah juga ingin melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Tawakkal Kotta namun pada saat itu belum berhasil memukul karena semua para pelaku secara bersamaan maju untuk memukul, selanjutnya Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Tawakkal Kotta dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pada kepala belakang bagian bawah saksi Andi Tawakkal Kotta, kemudian Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kaki kanan bagian betis saksi Andi Tawakkal Kotta selanjutnya Bujang (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan bambu tersebut ke arah kepala saksi Andi Tawakkal Kotta kemudian Amar (DPO) berusaha menghalangi teman-teman dari saksi Andi Tawakkal untuk tidak mendekat sambil Sofyan Alias Acci (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi Andi Tawakkal Kotta dengan menggunakan tangan kanannya yang sementara sedang mengepal kemudian memukul bagian wajah saksi Andi Tawakkal Kotta sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kali pukulan, kemudian Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah juga ikut maju melakukan pemukulan dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal langsung memukul bagian wajah saksi Andi Tawakkal Kotta sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi Andi Tawakkal Kotta, selanjutnya Sofyan Alias Acci (DPO) menendang lutut dari saksi Andi Baso Tawakkal hingga membuat saksi Andi Tawakkal Kotta jatuh kemudian pingsan dan selanjutnya Maulana (DPO) dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung mengayunkan helm ke arah wajah saksi Andi Tawakkal Kotta dan mengenai hidung dari saksi Andi Tawakkal Kotta kemudian para Terdakwa bersama dengan rombongannya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan, Anugerah Mandala Putra (DPO), Rehan (DPO), Agung (DPO), Amar (DPO), Rafli Alias Bujang (DPO), Maulana (DPO), dan Sofian Alias Acci (DPO) tersebut mengakibatkan saksi A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengalami kesakitan dan luka, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.4.6/30/RSUD pada tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rezki Fadhilla Sari selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo SIP. 00432/IPD/DPMPSTP/2020 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo dengan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seseorang dengan identitas A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek sepanjang 2 cm pada daerah pelipis kiri;
- b. Luka lecet dengan luas 5cm x 3cm pada daerah pipi kanan;
- c. Bengkak pada daerah kelopak mata kanan;
- d. Bengkak pada daerah mulut;
- e. Bengkak pada daerah hidung;
- f. Tampak memar sepanjang 5 cm pada daerah dada;
- g. Pasien memakai celana hitam, tampak bekas injakan kaki;

dengan kesimpulan : Berdasarkan tampak bengkak-bengkak dan memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- **Perbuatan Terdakwa Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim bersama-sama dengan Terdakwa Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. TAWAKKAL KOTTA Alias AAN Bin A. ALIM KAHAR KOTTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 03.46 wita bertempat di Jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD SPORT FISHING;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut karena Saksi mau latihan dalam rangka turnamen mobile legends;
- Bahwa yang Saksi temani untuk latihan pada waktu itu adalah Andi Alfian, Muh. Ferdi, Muh. Fadli, rian dan Acca;
- Bahwa saksi latihan sampai subuh karena besoknya sudah mau pertandingan;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon kakak Saksi untuk minta uang lalu Saksi pergi ambil uang di kakak Saksi dan setelah itu Saksi menuju toko COD SPORT FISHING, setelah Saksi sampai lalu Saksi parkir motor Saksi di samping toko COD SPORT FISHING kemudian Saksi berjalan ke depan toko pada saat itu datang sekitar 8-10 orang menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di dekat toko tersebut kemudian salah satu dari mereka mendekat dan kukira temanku tapi bukan lalu Saksi tanya baik-baik dengan mengatakan kenapa bossku, lalu Saksi disenggol dengan menggunakan bahu sebelah kirinya dan kena bahu sebelah kanan Saksi dan salah satu orang tersebut menarik lengan Saksi menuju ke jalanan depan toko COD SPORT FISHING, selanjutnya ketika Saksi berada di tengah jalan tiba-tiba Saksi dipukul sebanyak satu kali oleh seseorang yang berasal dari rombongan tersebut yang mana mengenai kepala bagian belakang Saksi kemudian rombongan orang tersebut memukuli Saksi secara beramai-ramai;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang pertama kali memukulnya;
- Bahwa saksi dipukuli oleh sekitar 8 (delapan) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ia dipukuli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada persoalan sebelumnya dengan para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri, luka lebam dibagian bawah mata sebelah kanan, luka lebam dibagian bawah mata sebelah kiri, luka memar pada hidung dan terdapat gumpalan darah didalam hidung, dada Saksi rasa sakit dan kepala pening;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi dirawat di rumah sakit dan sekitar pukul 08.30 pagi harinya kemudian Saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari karena selalu pusing;
- Bahwa tidak ada persoalan antar geng;
- Bahwa sebelum Saksi dipukul, orang yang mendorong Saksi bertanya "kenapa kamu mengeber tali gas motormu?", tapi sebelum Saksi jawab lalu Saksi ditarik ke jalan dan dipukul;
- Bahwa etika rombongan Terdakwa Saksi tidak ngeber tali gas motor Saksi, Saksi hanya salip biasa saja;
- Bahwa saksi hanya dirawat jalan saja;
- Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa dengan temannya;
- Bahwa orang tua para Terdakwa pernah datang ke orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi ditarik dalam posisi berdiri lalu saksi melindungi kepaanya;
- Bahwa saat dipukuli, saksi merasa tangannya dikena kayu;
- Bahwa saksi terjatuh karena didorong;
- Bahwa saat terjatuh, ada helm yang mengenai saksi hingga ia pun pingsan;
- Bahwa baru-baru ini ada Saksi lihat berupa kuitansi dan tertulis Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian \pm 1 bulan Saksi lemas dan tidak ke sekolah;
- Bahwa motor Saksi memang memakai knalpot racing;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang naik motor;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu apakah ada orang lain yang melihat Saksi di tempat kejadian;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa datang, saksi sedang ada di dalam kamar dan Saksi hanya disampaikan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD FERDI FITRA HADI Bin H. MARHADI MUHTAR, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya di tempat main game di jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi ada diluar duduk-duduk;
- Bahwa korban pada waktu itu baru datang;
- Bahwa saat melihat korban di tarik keluar ke jalan lalu korban dipukuli;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa yang memukuli korban;
- Bahwa saat saksi hendak membantu korban, namun ia ditangan oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa yang pukul korban ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang Saksi kenal yang pukul korban hanya orang bernama Maulana;
- Bahwa dari tempat Saksi dengan tempat korban dipukul jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa korban baru berhenti dipukul nanti setelah korban terbaring di jalanan;
- Bahwa nanti setelah kejadian baru Saksi bantu korban dan korban pada waktu itu sudah pingsan;
- Bahwa ada teman yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa alat yang dipakai memukul korban ada helm dan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada musuh korban;
- Bahwa setelah korban dipukul orang-orang yang pukul korban pergi;
- Bahwa ada benda tajam yang Saksi lihat berupa parang;
- Bahwa parang tersebut terbuka karena mengkilap kena cahaya;
- Bahwa parang tersebut tidak digunakan hanya di pegang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya korban dipukul;
- Bahwa korban adalah teman sepermainan saksi;
- Bahwa korban tidak pernah memberitahu saksi jika ia mempunyai musuh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ANDI M. MAHDI Aluas ANCHA Bin H. ANDI ALAMSYAH IBRAHIM, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena sama-sama mau main mobile legends;
- Bahwa hanya korban yang dipukuli;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya korban dipukul;
- Bahwa setelah korban dipukul kondisinya ia pingsan;
- Bahwa luka pada diri korban setelah dipukul yakni luka pelipis kanan dan hidung berdarah yang Saksi lihat;
- Bahwa waktu kejadian Saksi lihat ada yang membawa senjata tajam tapi jaraknya jauh dan ia hanya berdiri saja;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tidak terlalu terang;
- Bahwa yang pukul korban ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa benda tajam yang Saksi lihat berupa parang;
- Bahwa parang tersebut terbuka karena mengkilap kena cahaya;
- Bahwa parang tersebut tidak digunakan hanya di pegang saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada percakapa sebelum korban dipukuli;
- Bahwa saat korban dipukul yang Saksi lihat yang pukul adalah Terdakwa Baccang sedangkan Terdakwa Awal tidak lihat pukul;
- Bahwa saat korban dipukul Saksi ada upaya membantu korban tapi Saksi ditahan dan diancam;
- Bahwa saksi bersama teman Saksi yang membawa korban ke rumah sakit, Saksi ada tiga orang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ke polisi adalah kakak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Muh.Raihan Alfaressa Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan);

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini dalam kasus penganiayaan/pemukulan;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah korban bernama A. Tawakkal alias Aan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 03.46 wita bertempat di jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD Sport Fishing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dan kena bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena masalah motor;
- Bahwa korban ngeber-ngeber motornya sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa tidak ada persoalan geng dan persoalan pribadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa habis minum minuman keras berupa tuak pahit (ballo);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak tuak pahit (ballo) yang Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa berhenti pukul korban karena ia sudah pingsan;
- Bahwa waktu korban ngeber-ngber/gas-gas motornya lewati kami ada yang bilang kejar itu dan yang bilang adalah Rafli, lalu kami kejar korban;
- Bahwa saat korban dipukul ada teman yang bilang pukul, tapi Terdakwa lupa siapa yang bilang pukul;
- Bahwa Terdakwa bersama 9 (Sembilan) orang, hanya satu orang yang berdiri yang lain pukul;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa ada yang melakukan pemukulan pakai alat berupa balok adalah Rafli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dipukul menggunakan balok;
- Bahwa yang yang pukul pakai helm dibagian wajah adalah Maulana;
- Bahwa korban dipukul menggunakan helm sebanyak satu kali;
- Bahwa ada yang membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa yang mermbawa parang adalah Sofian;
- Bahwa parang tersebut tidak diarahkan ke korban;
- Bahwa parang tersebut terbuka dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memukuli korban di jalan depan took;
- Bahwa Terdakwa pukul korban dengan tangan satu kali dan tendang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa pukul korban bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tendang korban bagian kakinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kami mau keliling-keliling naik motor;
- Bahwa tidak ada kata-kata keluar dari korban ia hanya ngber-ngeber motornya lewati kami lalu kami kejar;
- Bahwa Terdakwa sudah diceritakan oleh keluarga tentang adanya perdamaian;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini kami tidak ada dendam dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Terdakwa II (Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim);

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini dalam kasus penganiayaan/pemukulan;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah korban bernama A. Tawakkal alias Aan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 03.46 wita bertempat di jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD Sport Fishing;
- Bahwa Terdakwa pukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali dan kena bagian pipi kanannya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena masalah motor;
- Bahwa korban ngeber-ngeber motornya sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa tidak ada persoalan geng dan persoalan pribadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa habis minum minuman keras berupa tuak pahit (ballo);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak tuak pahit (ballo) yang Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa berhenti pukul korban karena ia sudah pingsan;
- Bahwa waktu korban ngeber-ngber/gas-gas motornya lewati kami ada yang bilang kejar itu dan yang bilang adalah Rafli, lalu kami kejar korban;
- Bahwa saat korban dipukul ada teman yang bilang pukul, tapi Terdakwa lupa siapa yang bilang pukul;
- Bahwa Terdakwa bersama 9 (Sembilan) orang, hanya satu orang yang berdiri yang lain pukul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa ada yang melakukan pemukulan pakai alat berupa balok adalah Rafli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dipukul menggunakan balok;
- Bahwa yang yang pukul pakai helm dibagian wajah adalah Maulana;
- Bahwa korban dipukul menggunakan helm sebanyak satu kali;
- Bahwa ada yang membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa yang mermbawa parang adalah Sofian;
- Bahwa parang tersebut tidak diarahkan ke korban;
- Bahwa parang tersebut terbuka dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memukuli korban di jalan depan took;
- Bahwa Terdakwa pukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang kena adalah bagian pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa waktu itu kami mau keliling-keliling naik motor;
- Bahwa tidak ada kata-kata keluar dari korban ia hanya ngber-ngeber motornya lewati kami lalu kami kejar;
- Bahwa Terdakwa sudah diceritakan oleh keluarga tentang adanya perdamaian;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini kami tidak ada dendam dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repetum Nomor : 445.4.6/30/RSUD tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rezki Fadhillah Sari, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta pada tanggal 3 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - luka robek sepanjang 2 cm pada daerah pelipis kiri;
 - luka lecet dengan luas 5 cm x 3 cm pada daerah pipi kanan;
 - bengkak pada daerah kelopak mata kanan;
 - bengkak pada daerah mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak pada daerah hidung;
- tampak memar sepanjang 5 cm pada daerah dada;
- Pasien memakai celana hitam, tampak bekas injakan kaki;

Kesimpulan : Tampak bengkak-bengkak dan memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 03.46 wita bertempat di jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD Sport Fishing;
- Bahwa awalnya saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta menelpon kakaknya untuk minta uang lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta pergi ambil uang di kakaknya dan setelah itu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta menuju toko COD SPORT FISHING dengan mengendarai sepeda motor melewati Para Terdakwa, lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO), yang juga mengendarai sepeda motor dan habis minum-minuman keras (tuak/ballo), setelah saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta sampai lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta parkir motor saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta di samping toko COD SPORT FISHING;
- Bahwa kemudian saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta berjalan ke depan toko pada saat itu datang Para Terdakwa bersama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) kemudian berhenti di dekat toko tersebut dan mendekati saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengatakan "kenapa bossku?", lalu Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan mengatakan "kenapa ngeber-ngeber motor ?" sambil mendorong bahu sebelah kanan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan bahu sebelah kiri Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Baccang Bin Sulhan, belum sempat saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta jawab, lalu lelaki Sofian Alias Acci (DPO) menarik lengan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta ke tengah jalan;

- Bahwa ditengah jalan lelaki Amar (DPO) memukul kepala bagian belakang saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan tangan kanan, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I Raihan Alfareza Risquillah Alias Baccang Bin Sulhan memukul saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala bagian belakang bawah dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai betis kanan, Terdakwa II Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi kanan, lelaki Andi Maulana (DPO) memukul dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian depan, lelaki Rafli (DPO) memukul dengan menggunakan balok mengenai bagian tubuh, sedangkan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO), memukul berkali-kali yang mengenai bagian tubuh saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, sedangkan lelaki Sofian (DPO) hanya berdiri saja sambil memegang parang, yang dilihat oleh saksi Muhammad Ferdi Fitra Hadi Bin H. Marhadi Muhtar dan saksi Andi M. Mahdi Alias Ancha Bin H. Andi Alamsyah Ibrahim;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) tersebut, saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka lecet pada pipi kanan, bengkak pada kelopak mata kanan, bengkak pada daerah mulut dan hidung, memar pada dada dan pada bagian celana tampak bekas injakan kaki, sehingga saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta tidak dapat melaksanakan kegiatannya selama 3 (tiga) hari dan masih mengalami rasa sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Visum Et Repetum Nomor : 445.4.6/30/RSUD tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rezki Fadhilla Sari, yang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta pada tanggal 3 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- luka robek sepanjang 2 cm pada daerah pelipis kiri;
- luka lecet dengan luas 5 cm x 3 cm pada daerah pipi kanan;
- bengkak pada daerah kelopak mata kanan;
- bengkak pada daerah mulut;
- bengkak pada daerah hidung;
- tampak memar sepanjang 5 cm pada daerah dada;
- Pasien memakai celana hitam, tampak bekas injakan kaki;

Kesimpulan : Tampak bengkak-bengkak dan memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keluarga saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim yang ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur Pasal ini adalah menunjuk pada tempat dimana perbuatan pidana atau suatu delik dilakukan, menunjuk pada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menunjukkan bahwa ada dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau melawan hukum misalnya memukul dengan tangan atau memukul dengan alat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 03.46 wita bertempat di jalan Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD Sport Fishing;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta menelpon kakaknya untuk minta uang lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta pergi ambil uang di kakaknya dan setelah itu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta menuju toko COD SPORT FISHING dengan mengendarai sepeda motor melewati Para Terdakwa, lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maulana (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO), yang juga mengendarai sepeda motor dan habis minum-minuman keras (tuak/ballo), setelah saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta sampai lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta parkir motor saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta di samping toko COD SPORT FISHING;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta berjalan ke depan toko pada saat itu datang Para Terdakwa bersama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) kemudian berhenti di dekat toko tersebut dan mendekati saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, lalu saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengatakan "kenapa bossku?", lalu Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan mengatakan "kenapa ngeber-ngeber motor ?" sambil mendorong bahu sebelah kanan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan bahu sebelah kiri Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan, belum sempat saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta jawab, lalu lelaki Sofian Alias Acci (DPO) menarik lengan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta ke tengah jalan;

Menimbang, bahwa ditengah jalan lelaki Amar (DPO) memukul kepala bagian belakang saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan tangan kanan, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan memukul saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala bagian belakang bawah dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai betis kanan, Terdakwa II Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi kanan, lelaki Andi Maulana (DPO) memukul dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian depan, lelaki Rafli (DPO) memukul dengan menggunakan balok mengenai bagian tubuh, sedangkan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO), memukul berkali-kali yang mengenai bagian tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, sedangkan lelaki Sofian (DPO) hanya berdiri saja sambil memegang parang, yang dilihat oleh saksi Muhammad Ferdi Fitra Hadi Bin H. Marhadi Muhtar dan saksi Andi M. Mahdi Alias Ancha Bin H. Andi Alamsyah Ibrahim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) tersebut, saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka lecet pada pipi kanan, bengkak pada kelopak mata kanan, bengkak pada daerah mulut dan hidung, memar pada dada dan pada bagian celana tampak bekas injakan kaki, sehingga saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta tidak dapat melaksanakan kegiatannya selama 3 (tiga) hari dan masih mengalami rasa sakit selama 1 (satu) bulan, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repetum Nomor : 445.4.6/30/RSUD tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rezki Fadhilla Sari, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap A. Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta pada tanggal 3 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- luka robek sepanjang 2 cm pada daerah pelipis kiri;
- luka lecet dengan luas 5 cm x 3 cm pada daerah pipi kanan;
- bengkak pada daerah kelopak mata kanan;
- bengkak pada daerah mulut;
- bengkak pada daerah hidung;
- tampak memar sepanjang 5 cm pada daerah dada;
- Pasien memakai celana hitam, tampak bekas injakan kaki;

Kesimpulan : Tampak bengkak-bengkak dan memar tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta yang dilihat oleh saksi Muhammad Ferdi Fitra Hadi Bin H. Marhadi Muhtar dan saksi Andi M. Mahdi Alias Ancha Bin H. Andi Alamsyah Ibrahim dimana tempat kejadiannya di tengah jalan Andi Paggaru Sengkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di depan toko COD Sport Fishing, Para Terdakwa secara bersama-sama dengan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Andi Maulana (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan cara Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan mengatakan "kenapa ngeber-ngeber motor ?" sambil mendorong bahu sebelah kanan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan bahu sebelah kiri Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan, belum sempat saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta jawab, lalu lelaki Sofian Alias Acci (DPO) menarik lengan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta ke tengah jalan, kemudian ditengah jalan lelaki Amar (DPO) memukul kepala bagian belakang saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta dengan menggunakan tangan kanan, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan memukul saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala bagian belakang bawah dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai betis kanan, Terdakwa II Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi kanan, lelaki Andi Maulana (DPO) memukul dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian depan, lelaki Rafli (DPO) memukul dengan menggunakan balok mengenai bagian tubuh, sedangkan lelaki Anugerah Mandala Putra (DPO), lelaki Amar (DPO), lelaki Agung (DPO), lelaki Rafli Alias Bujang (DPO), lelaki Sofian Alias Acci (DPO), memukul berkali-kali yang mengenai bagian tubuh saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta, sedangkan lelaki Sofian (DPO) hanya berdiri saja sambil memegang parang, yang mengakibatkan saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka lecet pada pipi kanan, bengkak pada kelopak mata kanan, bengkak pada daerah mulut dan hidung, memar pada dada dan pada bagian celana tampak bekas injakan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan keluarga saksi Andi Tawakkal Kotta Alias Aan Bin A. Alim Kahar Kotta telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Raihan Alfareza Risqullah Alias Baccang Bin Sulhan dan Terdakwa II Awal Ramadhan Mursalim Bin Mursalim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)